

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGOLAAN DANA BERBASIS MASJID: STUDI LITERATUR

Sabaruddin Chaniago¹, Andri Soemitra², Widy Hastuti³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

sabaruddinchaniago@gmail.com

Andri Soemitra

andrisoemitra@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to examine how the form of transparency and accountability in mosque-based fund processing, where each mosque not only collects infaq, alms, and zakat funds every week, month and year only aims to solely improve mosque buildings. However, it also empowers the economy of the mosque congregation and the community around the mosque through independent mosque-based fund management. The research findings from the literature study show that the management of independent mosque-based funds can significantly improve the congregation's economy.

Keywords: Transparency, Accountability, Fund Processing, Mosque

Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas pengolahan dana berbasis masjid, dimana masing-masing masjid tidak hanya mengumpulkan dana infaq, sedekah, dan zakat setiap minggu, bulan dan tahun hanya bertujuan untuk semata meningkatkan bangunan masjid. Akan tetapi juga memperdayakan ekonomi jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid melalui pengolaan dana berbasis masjid mandiri. Temuan peneliti dari kajian studi literatur menunjukkan bahwa pengolaan dana berbasis masjid mandiri signifikan dapat meningkatkan ekonomi jamaah. Adapun desain penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulna artikel yang terkait dengan tema penelitian yang di download melalui google scholar untuk penerbitan 5 tahun terakhir kemudian dilakukan penyortiran yang sesuai dengan tema pembahasan peneliti yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid Mandiri sehingga diperoleh 16 artikel, adapun transparansi dan akuntabilitas pengolahan dana berbasis masjid mandiri akan dapat meningkatkan ekonomi umat, jamaah dan masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengolahan Dana, Masjid

PENDAHULUAN

Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting agar dapat bermanfaat bagi entitas publik lainnya atau pihak-pihak di luar organisasi tersebut dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada. Salah satu entitas publik adalah organisasi nirlaba. Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelapor akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Masjid merupakan bagian dari entitas publik dimana masjid memiliki fungsi untuk mengelola dana dari publik¹. Masjid menjalankan praktik akuntansi. Pentingnya akuntansi untuk entitas rumah ibadah, dalam hal ini adalah masjid perlu menggunakan akuntansi, khususnya sistem informasi akuntansi (SIA) dalam operasionalnya. Hal ini karena masjid berperan sebagai pengumpul dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat dalam bentuk infaq dan shodaqoh. Organisasi-organisasi memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan keefektifan pengendalian internal dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan.

Pengawasan pengelolaan mesjid dilakukan oleh takmir masjid. Takmir masjid mengelola mesjid menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas masjid yaitu peralatan yang dibutuhkan masjid secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam penerapan akuntansi masjid, masjid menggunakan basis kas yaitu mengakui biaya dan pendapatan pada saat pembayaran, dan masjid tidak perlu membuat jurnal cukup dengan pembukuan yang dicatat dengan tunggal (single entry method). Mudahnya akuntansi dalam masjid kerap menjadi peluang bagi masyarakat terutama pengelola masjid yang tidak amanah, masalah ini kerap menjadi masalah yang sering muncul dan sulit dihilangkan karena mudahnya sistem akuntansi di masjid. Akuntabilitas bagi setiap organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik non

¹ Abdul Halim dan Syam Kusufi. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.47

pemerintah termasuk organisasi gereja sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi².

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kepercayaan semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi³.

Penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid. Namun dalam pengelolaan dana masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid terkadang hanya semata pembangunan masjid dan operasionalnya saja, padahal fungsi masjid bukan itu saja melalui pengolahan dana masjidlah akan meningkatkan perekonomian jamaah dan bahkan masyarakat sekitarnya.

LITERATUR REVIEW

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2002). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Motik, 2003). Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

² Martdian Ratna Sari. Pengaruh Akuntabilitas, Faktorr Organisasi dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi. (Jurnal: Akuntansi Keuangan Indonesia, Vol 13, No. 2, 2016), h. 120

³ Karjuni Dt. Maani, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik, (Jurnal: Demokrasi Vol, viii, No. 1, 2009), h. 46.

Memperhatikan penjelasan tersebut terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik.

Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Karena itulah transparansi dalam penelitian ini merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula⁴.

Coryanata (2007) mengatakan: “transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga - lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010), menyatakan: “transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang - undangan”. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja⁵. Akbar (2012) mengatakan bahwa: “akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban”. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni *accountability for probity and legality, process*

⁴ Ibnu Ngaki, m. Elfan Kaukab, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*, (Jurnal: *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*), Vol.3, No. 2 Agustus 2020.

⁵ Dito Aditia Darma Nasution, *Analisis Pengaruh Pengolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jurnal : *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Volume 2, Nomor 3, Hlm 149-162, 2018).

accountability, performance accountability, programme accountability and policy accountability.

“Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ismiarti,2013)”. Pada dasarnya, “akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak – pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006)”. Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Annisaningrum (2010) mengatakan: “akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. atau dengan kata lain dapat diartikan akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. “Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai - nilai atau norma - norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina,2003)”⁶.

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2002). Definisi lainnya menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban ataumenjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum danpimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untukmeminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011).

Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam

⁶ Dito Aditia Darma Nasution, Analisis Pengaruh Pengolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Tranparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, (Jurnal : Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 2, Nomor 3, Hlm 149-162, 2018).

birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.

Memperhatikan penjelasan di atas terlihat bahwa akuntabilitas bagian yang penting dalam tata kelola keuangan ataupun kinerja organisasi publik termasuk didesa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas ini sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya⁷.

2. Pengolahan Dana Masjid

Masjid dibentuk dalam suatu organisasi yang terdiri dari struktur organisasi yang memiliki tugasnya masing-masing dalam mengelola masjid, termasuk didalamnya pengelolaan dana Masjid. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan sekelompok masyarakat tertentu. Kebanyakan pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Masjid menduduki posisi sentral dalam Islam dan kehidupan kaum Muslimin, tidak hanya dalam ibadah (solat), tetapi dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin karena masjid juga berperan sebagai salah satu symbol eksistensi keberadaan Islam. Masjid pada saat ini banyak digunakan sebagai pusat penerimaan zakat infak shodaqah yang berpotensi besar untuk memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara penggalangan dana maupun penyediaan fasilitas.

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dimana kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu.

Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Masjid merupakan organisasi nonlaba (termasuk organisasi pengelola masjid) yang cenderung menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu manajemen nya harus dapat dipercaya, menganut transparansi dan selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Al-Qur'an dan Al-Hadist mengajarkan kita untuk mengembangkan

⁷ Ibnu Ngaki, m. Elfan Kaukab, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*, (Jurnal: Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)), Vol.3, No. 2 Agustus 2020.

suatu manajemen pengelolaan masjid yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Pengelolaan masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju pada sistem manajemen modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas⁸.

Pengurus masjid yang merupakan bagian dari khalifah secara personal bertanggung jawab atas sumber daya yang diamanahkan kepadanya secara langsung ataupun melalui organisasi mereka (Baydoun, et.al, 2018). Dalam Islam, manusia (pengurus masjid) harus bertanggung jawab secara vertikal dan horizontal (Harahap, 2001, 2007; Adnan, 2005). Terdapat dua akuntabilitas yang mesti diwujudkan pengurus masjid, yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada jamaah atau masyarakat). Dengan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat diwujudkan kedua akuntabilitas tersebut (Adnan, 2005; Badu dan Hambali, 2014).

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang harus dikelola keuangannya dengan baik dan mengikuti ketentuan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 mengenai Akuntansi Entitas Nirlaba. Belum ada peraturan pemerintah yang mengharuskan pengurus masjid untuk melaksanakan PSAK tersebut. Penerapan PSAK 45 masih bersifat sukarela. Dan belum ada peraturan yang membahas penggunaan dana yang diperoleh masjid⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 32 artikel dari literature terpilih yang membahas Transparansi dan Akuntabilitas dan 7 Artikel dari 32 Artikel yang membahas Pengolaan Dana Masjid. Tahap awal penelitian ini melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid” dan mengumpulkan artikel terkait Transparansi dan Pengolaan Dana Masjid yang masuk dalam data google Scholar dengan menggunakan Aplikasi Publish or Perish. Kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang fokus terhadap pembahasan Transparansi dan Akuntabilitas serta Pengolaan Dana Masjid. Ketiga mengklasifikasi artikel terkait penulis, Judul Artikel dan Tahun Terbit. Hasil analisis ini memberikan informasi dan literasi keuangan syariah mengenai Transparansi dan

⁸ Ismet Ismatullah, Tina Kartini, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, (Jurnal : Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, Edisi 12, Maret 2018).

⁹ Rini, Rini, Pengolahan Keuangan Masjid di Jabodetabek, (Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 6, hlm, 109-126, 2018).

Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid Mandiri dapat membantu perekonomian jamaah atau masyarakat sekitar masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Publikasi Pertahun

Pada bagian ini menjelaskan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2018 hingga 2022. Pencarian dengan menggunakan POP (*Publish or Perish*) dengan Menggunakan kata Kunci “Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid ” 52 Paper dan setelah penulis memilih sesuai dengan tema pembahasan yang sesuai dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid total jurnal menjadi 16 jurnal yang terpublikasi di jurnal nasional yang berhubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid dari observasi 5 tahun terakhir. Distribusi jurnal per tahun menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi bervariasi dari tahun 2018 hingga 2022, adapun publikasi jurnal terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid terbanyak yaitu pada tahun 2021 yaitu 21 Artikel. Sedangkan publikasi jurnal yang lebih sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu pada tahun 2018 dan 2018 yaitu masing masing 1 Artikel.

Tabel 1. Jumlah Tabel Artikel bertema Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid Terbit Pertahun.

Tahun	Jumlah Publikasi
2018	7
2019	1
2020	4
2021	316
2022	0
Total	15

2. Pendekatan Penelitian Masing-Masing Artikel

Penelitian ini selanjutnya menunjukkan jenis (tipe) penelitian yang digunakan untuk setiap publikasi jurnal yang diamati. Menurut Sekaran (2013), secara umum terdapat empat tipe penelitian yaitu analisis, deskriptif, empiris, dan penelitian eksploratori. Dalam observasi ini, hanya menggunakan tiga jenis tipe penelitian yaitu analisis, deskriptif dan empiris. Pertama, penelitian analisis digunakan untuk mencoba menjawab persoalan mengapa hal tertentu atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Jenis penelitian ini biasanya berhubungan dengan sebab akibat. Kedua, penelitian deskriptif mencoba untuk menentukan, menggambarkan, atau mengidentifikasi hal tertentu. Penelitian deskriptif menggunakan deskripsi, klasifikasi, pengukuran, dan perbandingan untuk menggambarkan suatu fenomena.

Dan ketiga, metode penelitian empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan observasi studi lapangan (empiris) atau data yang terkumpul dari tanya jawab seperti dalam bentuk kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis metodologi penelitian yang terbanyak digunakan dari jurnal terpublikasi baik jurnal nasional terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid selama tahun 2018 hingga 2022 yaitu jenis penelitian Kualitatif sejumlah 7 jurnal, kemudian diikuti oleh jenis penelitian Kuantitatif sejumlah 5 jurnal dan jurnal yang menggunakan penelitian campuran 1.

Tabel 2. Pendekatan Penelitian dari Masing-Masing Publikasi

Tahun Publikasi	Pendekatan			Total
	Kualitatif	Kuantitatif	Campuran	
2018	3	3	1	5
2019	1	0	0	1
2020	1	1	2	4
2021	2	1	1	4
2022	0	0	0	0
Total	7	5	4	14

3. Subjek Area Penelitian

Selanjutnya penelitian ini menganalisis artikel berdasarkan sejumlah subjek pembahasan masing-masing jurnal terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid berdasarkan publikasi jurnal selama tahun 2018 hingga 2022. Dalam observasi dari publikasi jurnal 2018- 2022 terpilih dalam pengamatan, subjek pembahasan terkait jurnal Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid. Terbanyak yaitu mengenai Pengolaan Dana Masjid sejumlah 10 jurnal dari 16 sampel jurnal, kemudian diikuti oleh subjek Analisis dan Pengaruh sejumlah 6 jurnal.

Tabel 3. Subjek Area Penelitian dari Masing-Masing publikasi

Subjek Artikel	Tahun Publikasi					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Analisis Pengaruh	1	0	0	0	0	1
Pengolaan Dana	4	0	3	3	0	10
Pengungkapan	0	0	1	0	0	1
Total	5	0	4	3	0	12

4. Peran Transparansi Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan organisasi publik dalam hal ini entitas keagamaan masjid, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan

pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus jujur, objektif, transparan dan inovasi sebagai katalisator perubahan manajemen organisasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Nurlailah dkk, 2014)¹⁰.

Transparansi pengelolaan dana masjid sudah dilakukan oleh Mesjid Raudhatul Irfan melalui pengumuman saldo dana masjid setiap jum'at dan melalui mading (majalah dinding) yang setiap bulan dilaporkan yang dapat dilihat oleh seluruh jamaah masjid. Salah satu bentuk perbaikan dalam pengelolaan dana masjid yaitu terdapat kotak saran untuk memperbaiki pelayanan yang dilakukan oleh masjid. Mengenai transparansi yang belum dilakukan oleh masjid yaitu seperti belum memiliki prosedur yang jelas dalam penerimaan dan pengeluaran dana masjid.

Sehingga penerimaan dana tersebut tidak didokumentasikan dengan baik misalkan belum ada serah terima dari pemberi dan penerima dengan disaksikan oleh orang ketiga dan di dokumentasikan secara tertulis. Akuntabilitas Dana Mesjid dalam hal ini pengelolaan dana masjid dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya. Permasalahan yang ada di Mesjid Raudhatul Irfan dalam hal pencatatan dan pelaporan dana mesjidnya yang dipegang oleh Petugas Harian Mesjid yaitu Divisi Keuangan yang bukan seorang Akuntan tetapi seorang Sarjana Pendidikan Agama Islam sehingga dalam Pencatatannya masih jauh dari standar akuntansi. Hal tersebut akan sangat menghambat petugas untuk melakukan pelaporan sehingga yang terjadi laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi hanya dalam bentuk sederhana saja yaitu seperti penerimaan dan pengeluaran kas nya saja.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,949 lebih kecil dari 4,048. Transparansi pada masjid Raidhatul Irfan hanya melalui pengumuman saldo dana masjid setiap jum'at dan melalui mading (majalah dinding) yang setiap bulan dilaporkan yang dapat dilihat oleh seluruh jamaah masjid.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai uji t hitung lebih besar dari nilai uji t tabel, yaitu 5,246 sebesar lebih besar dari

¹⁰ Nur Fitriyah, Alamsyah, Bambang, Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Masjid Melalui Penggunaan Buku Kas dan Formulir Bernomor Urut Tercetak, (Jurnal: Jurnal Pepadu, Vol 1, No 3, Juli 2020).

4,048. Akuntabilitas Dana Masjid dalam hal ini pengelolaan dana masjid dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, keputusan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya. Secara simultan, variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, yaitu 20,910 lebih besar daripada nilai 3,231 dengan besarnya sumbangan pengaruh dari variabel independent sebesar 60,8% sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini¹¹.

5. Pengolaan Dana Masjid Mandiri

Sejarah Islam membuktikan betapa Masjid memiliki fungsi sentral dalam kehidupan kaum Muslimin, sebagai contoh adalah keberadaan Masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Termasuk di Indonesia Islam disebarkan dan dipelajari melalui masjid, dimana masjid memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masjid tidak saja sebagai tempat melakukan aktivitas ibadah kaum muslimin, melainkan sudah menjadi lembaga pendidikan secara umum. Melalui masjid pendidikan dan pembinaan umat dilakukan secara intensif sehingga mampu melahirkan ulama-ulama besar. (Muhammad Muhib, 2015 : 133).

Masjid sebagai properti publik membutuhkan pengelolaan (manajemen) dalam rangka pemeliharaan dan pelaksanaan fungsinya bagi masyarakat. Semakin luas fungsi masjid bagi masyarakat, maka semakin dibutuhkan sumber daya manajerial yang tinggi sekaligus semakin dapat diberdayakan dalam pengembangan ekonomi umat. Manajemen yang dimaksud adalah aktivitas atau kegiatan untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan proses yang sistematis sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan melibatkan orang lain secara efektif dan efisien yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, penyusunan, penggerakan, pengendalian, pengawasan dan lain-lain sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal menurut usaha dan potensi yang ada.

Dari pemaparan analisa data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Hampir sebagian besar masjid yang ada di Kota Pontianak belum memiliki pengurus dan program khusus terhadap pengelolaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat masih kurang, ditunjukkan hampir sebagian besar masjid tidak melakukannya. Masjid dapat

¹¹ Ismet Ismatullah, Tina Kartini, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Jurnal: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, Edisi 12, Maret 2018).

mengembangkan pemberdayaan ekonomi dengan kegiatan dan program ekonomi misalnya dengan program BMT, program KBIH dan penyewaan kios¹².

Dalam perkembangannya kemudian, pengertian masjid menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok dan digunakan sebagai tempat ibadah. Dilihat dari peran masjid sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat mengelola dana infak, sedekah dan zakat yang berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk meretas masalah pengangguran dan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi masjid menurut ajaran Islam yaitu: (1) pusat ibadah, (2) pusat pendidikan dan pengajaran, (3) pusat informasi Islam, (4) pusat pengkajian dan penyelesaian problematika umat dalam aspek ekonomi, social, politik dan lain-lain.

Upaya agar lembaga masjid dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yakni sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT. Maka para pengurus masjid harus memperhatikan hal-hal apa dan bagaimana memakmurkan masjid, mengelola sumber dana dan penggunaannya sehingga masjid dapat menjadi pusat kegiatan umat untuk menciptakan masyarakat khususnya jamaah masjid menjadi lebih baik, sejahtera, rukun dan damai¹³.

KESIMPULAN

Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid Mandiri memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan jamaah Masjid maupun masyarakat sekitar masjid. Dalam jurnal ini terdapat 7 artikel dari 15 artikel terpilih yang membahas terkait peran Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar masjid. Dimana hasil temuannya semua menyatakan bahwa peran Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid sangatlah penting dalam menguatkan keyakinan jamaah terhadap laporan keuangan pengolaan dana masjid, dengan hal itu akan terbangun motivasi untuk saling membantu serta menjadi donatur dana masjid mandiri sebagai wujud untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang memiliki usaha dan memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan usaha mereka dengan memberikan pendampingan-pendampingan yang islami.

¹² Romi Suradi, Pengolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam di Kota Pontianak, (Jurnal: Abdi Equator, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021.

¹³ Sumaizir, Dkk, Akuntabilitas dan Pengolaan Keuangan di Masjid, (Jurnal: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Pekanbaru. *Jurna Pengabdian Untukmu Negeri*. Vol.1, No.1. 2017.
- Akhmad.Z, dkk. Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid. *Jurnal Riset akuntansi Aksioma*. Vol.19, No1. 2020.
- Kurniawati, Endah. 2010. "Peran Masjid dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Masjid Nurussalwa Dliko Indah Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2010". Skripsi. STAIN Salatiga.
- Kurniawan, Syamsul. 2014. "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam". *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 4(2) September 2014. Hlm. 169-184.
- Mawardi, dkk. 2017. Laporan Hasil Penelitian Pengelolaan Masjid Terhadap Pemberdayaan Umat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Ruslan, Ismail. 2012. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak". *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 2(1) Maret 2012. Hlm. 16-26.
- M. Alqodri Pratama, Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid di Medan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Muhammad Muhib Alwi. 2015. Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, Vol. 2 No. 1 Oktober 2015. Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Kusumadyahdewi. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 4, 81-91.
- Akbar, B. (2012). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Dikutip dari Public Interest Research and Advocacy Center: <http://www.pirac.org>.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari *Jurnal Ekonomi* (Online): <http://ovy19.wordpress.com>.
- Krina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Gayatri, Made Yeni Latrini dan Ni Luh Sari Widhiyani, 2017, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2, hal: 175-182.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Haris, Syamsuddin. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah). Jakarta: LIPI Press.
- Hariyoso, S. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Peradaban I
- Made Yoga Darma Putral N, Ketut Rasmini, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *E-Jurnal Akuntansi* Vol.28.1.Juli hal: 132-158.

Lampiran Artikel yang membahas Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Masjid Mandiri

No	Penulis Artikel	Nama Artikel	Tahun
1	Dito Aditia Darma Nasution	Analisis Pengaruh Pengolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja keuangan Pemerintah	2018
2	Ibnu Ngakil, M. Elfan kaukab	Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo	2020
3	Ismet Ismatullah, Tina Kartini	Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat	2018
4	Rini, Rini	Pengolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek	2018
5	Suparman Mannuhung, Andi Mattingaragau Tenrigau dan Didiharyono	Manajemen Pengolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo	2018
6	Sa'adah Yuliana, Eka Rostartina, Muhammad Teguh, M Syirod Saleh dan Deassy Apriani	Pengolaan Dana ZisWaf Masjid Pintar di Desa Kota Daro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir	2020
7	Nur Fitriyah, Alamsyah, Bambang	Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Masjid Melalui Penggunaan Buku Kas dan Formulir Bernomor Urut Tercetak	2020
8	Edy Suprianto, Dedi Rusdi	Penerapan E-Reporting sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengolaan Dana Masjid Baiturrahman Semarang	2021
9	Kusumadyadewi	Pengolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba	2018
10	Nurfaizah, Anisa Nur Faizah, Zidni Iman Sholihati	Pelatihan Pengolaan Keuangan Masjid Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid	2021
11	Romi Suradi	Pengolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam di Kota Pontianak	2021
12	Junaedi Abdillah, Eti Suprihatin	Pengungkapan Akuntabilitas dan Transparansi Masjid Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Pada Masjid Al-Kautsar Riung Bandung	2020
13	Mirwan	Efektivitas Pengolaan Masjid	2018

14	Sumaizar, Dkk	Akuntabilitas dan Pengolaan Keuangan di Masjid	2019
15	Moch. Lukluil Maknun	Indeks Pengolaan Masjid dan Pemberdayaan Umat di Kabupaten Ponorogo dan Bojonegoro Jawa Timur	2018
16	Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman	Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid	2021